



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG  
NOMOR 147/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN STAF  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN  
PULOAMPEL KABUPATEN SERANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dalam melaksanakan tugas Panitia Pemungutan Suara dibantu oleh Sekretariat yang berasal dari pegawai desa/kelurahan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Puloampel Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 89/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 118/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Puloampel Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Desa Puloampel Nomor 141/KEP.KADES014/DS. 2001/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Puloampel Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang

[jdih.kpu.go.id/Banten/Serang](http://jdih.kpu.go.id/Banten/Serang)

Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;

2. Keputusan Kepala Desa Sumuranja Nomor 141/KEP.10/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumuranja Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
3. Keputusan Kepala Desa Salira Nomor 141/KEP.8/DS.2005/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Salira Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
4. Keputusan Kepala Desa Pulo Panjang Nomor 141.1/KEP.004/DS.2009/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pulo Panjang Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Desa Kedungsoka Nomor 001 013/DS.2004/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kedungsoka Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
6. Keputusan Kepala Desa Mangunreja Nomor 285/KEP.KADES/033/DS-2003/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mangunreja Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
7. Keputusan Kepala Desa Banyuwangi Nomor 141/KEP.006-PEMDES/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Banyuwangi Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;

8. Keputusan ...

8. Keputusan Kepala Desa Margasari Nomor 141.1/KEP.17/PEMDES/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Margasari Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
9. Keputusan Kepala Desa Argawana Nomor 141.1/12/DS-2006/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN PULOAMPEL KABUPATEN SERANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2020.
- KESATU** : Menetapkan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.
- KEDUA** : Daftar Nama Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimulai dari tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Serang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,

ttd.

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SERANG  
 NOMOR 147/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-  
 Kab/VI/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF  
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 SE-KECAMATAN PULOAMPEL PADA PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN  
 2020

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 SE-KECAMATAN PULOAMPEL

| KECAMATAN | NO | D E S A     | NO | NAMA                   | JABATAN DI<br>SEKRETARIAT<br>PPS        |
|-----------|----|-------------|----|------------------------|---|
| PULOAMPEL | 1  | PULOAMPEL   | 1  | HANDI SETIA<br>PERMATA | Sekretaris                              |
|           |    |             | 2  | YULYANI<br>DEWI SAGITA | Urusan TU,<br>Keuangan, dan<br>Logistik |
|           |    |             | 3  | EKO<br>JUNIAWAN        | Urusan Teknis –<br>Penyelenggara        |
|           | 2  | SUMURANJA   | 1  | MOCHAMAD<br>ARIF       | Sekretaris                              |
|           |    |             | 2  | KHAIRUL<br>HILMI       | Urusan TU,<br>Keuangan, dan<br>Logistik |
|           |    |             | 3  | MAMAK<br>HATAMI        | Urusan Teknis –<br>Penyelenggara        |
|           | 3  | SALIRA      | 1  | AGUS<br>STIAWAN        | Sekretaris                              |
|           |    |             | 2  | MAD<br>SUKANDI         | Urusan TU,<br>Keuangan, dan<br>Logistik |
|           |    |             | 3  | M.FARID<br>FUAD        | Urusan Teknis –<br>Penyelenggara        |
|           | 4  | PULOPANJANG | 1  | WAHYU IFAN<br>SETIAWAN | Sekretaris                              |
|           |    |             | 2  | FERIYANTO              | Urusan TU,<br>Keuangan, dan<br>Logistik |
|           |    |             | 3  | ABDUL<br>MANAF         | Urusan Teknis –<br>Penyelenggara        |
|           | 5  | KEDUNGSOKA  | 1  | MULYADI<br>S.PD.I      | Sekretaris                              |
|           |    |             | 2  | SUWITO<br>S.PD.I       | Urusan TU,<br>Keuangan, dan<br>Logistik |
|           |    |             | 3  | RIF'AN<br>HARDADI      | Urusan Teknis –<br>Penyelenggara        |

|  |   |            |   |                      |                                   |
|--|---|------------|---|----------------------|-----------------------------------|
|  | 6 | MANGUNREJA | 1 | MAHFUDI              | Sekretaris                        |
|  |   |            | 2 | JAJANG MUHTAROM      | Urusan TU, Keuangan, dan Logistik |
|  |   |            | 3 | WATONI               | Urusan Teknis – Penyelenggara     |
|  | 7 | BANYUWANGI | 1 | AGUS BAHAUDIN        | Sekretaris                        |
|  |   |            | 2 | NURUL BADRIYAH       | Urusan TU, Keuangan, dan Logistik |
|  |   |            | 3 | H.AGUS YOYON SUMARTO | Urusan Teknis – Penyelenggara     |
|  | 8 | MARGASARI  | 1 | SAIFUNAKI            | Sekretaris                        |
|  |   |            | 2 | IHWANUL MUSLIMIN     | Urusan TU, Keuangan, dan Logistik |
|  |   |            | 3 | SUILATUL SA'DIYAH    | Urusan Teknis – Penyelenggara     |
|  | 9 | ARGAWANA   | 1 | MAHDI                | Sekretaris                        |
|  |   |            | 2 | ISMAIL MARJUKI       | Urusan TU, Keuangan, dan Logistik |
|  |   |            | 3 | FULESI               | Urusan Teknis – Penyelenggara     |

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,

ttd.

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sagara